

KEMENTERIAN - ESDM - LINGKUNGAN - WILAYAH - BEBAS - KORUPSI - UNIT -
KERJA - BERPREDIKAT

2019

KEPMEN ESDM NO. 80 K/07/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT
KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 28 Th 1999; UU No. 31 Th 1999; UU No. 30 Th 2002; UU No. 25 Th 2009; Perpres No. 55 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; PermenPAN No. 52 Th 2014; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Menetapkan :
 - a. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
 - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
 - c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi;
dan
 - d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur,
sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib memelihara dan/atau mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 Mei 2019.